



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1980**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang menetapkan bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di bidang Kehewanan kepada Provinsi. Maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dibidang Kehewanan Kepada Provinsi -propinsi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1974 tentang Peraturan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 19 Agustus 1978 Nomor 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Peternakan;
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan urusan Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Peternakan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas pembantu yang diserahkan oleh Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, pengawasan, pembinaan teknis, budi daya, perencanaan, pengawasan dan perizinan dalam bidang Peternakan.
- d. Melaksanakan penelitian dan pengumpulan data statistik Peternakan dan membuat analisa terhadap data tersebut.
- e. Melaksanakan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian sepanjang menyangkut pembinaan dan pengembangan peternakan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Bentuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

Merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian izin sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melaksanakan kebijaksanaan teknis yang telah di gantikan dengan berpedoman pada petunjuk Menteri Pertanian Gubernur Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengamanan dan pengendalian teknik atas pelaksanaan Tugas-tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan Bidang administrasi yaitu Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur pembantu Pimpinan Bidang Tekhnis yaitu Kepala Sub Dinas, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten, Unit pelaksana Teknis Dinas, Kepala Satuan Organisasi Pelaksana Dinas dan kepala Cabang Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha.
- b. Sub Dinas Perancangan dan Evaluasi
- c. Sub Dinas Produksi Peternakan.
- d. Sub Dinas Bina Ekonomi Peternakan.
- e. Sub Dinas Penyuluhan dan Pendidikan.
- f. Sub Unit Dinas Kesehatan Hewan.
- g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas.
- h. Satuan Organisasi Pelaksana Dinas.
- i. Cabang Dinas.

Paragraf 1

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unsur Administratif Kepala Dinas dalam lingkungan Dinas Peternakan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberi pelayanan pengelolaan bidang Administratif terhadap semua unsur organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pengurusan surat menyurat dan rumah tangga serta perlengkapannya.
- b. Mengurus kepegawaian.
- c. Mengurus keuangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan fungsi Bagian Tata Usaha tersebut pada Pasal 9 dilaksanakan oleh Sub-sub Bagian yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Umum.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Inventaris.
- (2) Tugas masing-masing Sub Bagian dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Umum mempunyai tugas melakukan koresponden, pengurusan surat, tata usaha kearsipan, pengetikan/penggunaan, agenda, ekspedisi, tata naskah perpustakaan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi urusan organisasi, tata kerja kepegawaian, tata kerja kearsipan pegawai, mengurus rencana formasi dan mutasi kepegawaian dan urusan kesejahteraan pegawai.
 - c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang, pembuatan daftar gaji pegawai dan pembayaran, penyimpanan bahan-bahan untuk perhitungan penelaahan pembendaharaan serta melaksanakan pertanggungjawaban keuangan anggaran belanja negara.
 - d. Sub Bagian Perlengkapan dan Inventaris melaksanakan tugas merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan penghapusan barang material dan barang inventaris.
 - e. Sub Bagian Umum melaksanakan tugas pencatatan, pemeliharaan dan pengurusan penggunaan kendaraan Dinas secara efisiensi dan efektif, pengurusan perjalanan dinas, urusan rumah tangga dan tugas-tugas lainnya di bagian Tata Usaha yang belum tertampung dalam Sub Bagian lainnya.

Paragraf 2
SUB DINAS PERENCANAAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf teknis Kepala Dinas dalam lingkungan Dinas Peternakan.
- (2) Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyajian data, penyusunan program pembangunan peternakan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Dinas Peternakan

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 12, Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. Melakukan survey dan penelitian, pengolahan data peternakan dan menyajikan data statistik perencanaan.
- b. Menyelenggarakan perencanaan dalam Sub Sektor Peternakan.
- c. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Dinas.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut pada Pasal 13, Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari:
 - a. Seksi Penyajian Data;
 - b. Seksi Pengolahan Rencana;
 - c. Seksi Laporan dan Evaluasi.
- (2) Tugas masing-masing seksi dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Seksi Penyajian Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik peternakan, serta melaksanakan koordinasi dan pengarahan penelitian peternakan dalam daerah.
 - b. Seksi Pengolahan Rencana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengembangan peternakan.
 - c. Seksi Laporan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan sistem pelaporan dan mengatur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengadakan evaluasi terhadap perencanaan,

pelaksanaan, sistem operasionil dan tata laksana serta pengawasan kegiatan-kegiatan Dinas Peternakan.

Paragraf 3

SUB DINAS BINA PRODUKSI PETERNAKAN

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Bina Produksi Peternakan merupakan unsur staf teknis Kepala dinas dalam lingkungan Dinas Peternakan.
- (2) Sub Dinas Bina Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 16

Sub Dinas Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan penyediaan sarana dan kegiatan pengembangan Peternakan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 16 Sub Dinas Bina Produksi Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengaturan penyediaan dan distribusi bidang ternak dan bibit makanan ternak.
- b. Melaksanakan perbaikan mutu ternak.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan peternakan.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut pada Pasal 17 Sub Dinas Bina Produksi peternakan terdiri dari:
 - a. Seksi Pembibitan dan Perbaikan Mutu Ternak.
 - b. Seksi Makan Ternak.
 - c. Seksi Pengembangan Produksi.
- (2) Tugas masing-masing Seksi dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Seksi pembibitan dan Perbaikan Mutu Ternak mempunyai tugas melaksanakan pengaturan penyediaan bibit ternak distribusi dan mengatur pelaksanaan seleksi, kastrasi dan insominasi buatan pada ternak.
 - b. Seksi makan ternak mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bibit hijau makan ternak serta melaksanakan kegiatan

Paragraf 4

SUB DINAS BINA EKONOMI PETRNAKAN

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Bina Ekonomi Peternakan merupakan unsur staf teknis Kepala Dinas dalam lingkungan Dinas Peternakan.
- (2) Sub Dinas Bina Ekonomi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Sub Dinas Bina Ekonomi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan usaha peternakan sehingga dapat memberikan keuntungan yang layak bagi pengusaha di bidang peternakan dan menunjang perkembangan peternakan Rakyat dan usaha/kegiatan disektor /bidang lain.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 20 Sub Dinas Bina Ekonomi Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengaturan perusahaan Produksi Peternakan
- b. Melaksanakan pengaturan Perdagangan Koperasi Peternakan
- c. Melaksanakan pengaturan Perkreditan

Pasal 22

(1) Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut pada Pasal 21 Sub Dinas Bina Ekonomi Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Perusahaan produksi
- b. Seksi Perdagangan dan Produksi
- c. Seksi Perkreditan

(2) Tugas masing-masing Seksi tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Perusahaan Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengaturann perizinan Perusahaan Peternakan dan sarana peternakan, serta melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan perizinan, pembinaan dan pengawasan perdagangan ternak hasil ternak dan sarana peternakan sehingga

dapat memberikan pengaruh positif bagi perkembangan peternakan.

- c. Seksi perkreditan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan perkreditan untuk usaha-usaha Peternakan yang meliputi calon penerima kredit, memberi rekomendasi, membina dan mengawasi penggunaan kredit.

Paragraf 5

SUB DINAS BINA PENYULUHAN DAN PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Penyuluhan dan Pendidikan merupakan staf teknis Kepala Dinas dalam lingkungan Dinas Peternakan.
- (2) Sub Dinas Penyuluhan dan Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 24

Sub Dinas Penyuluhan dan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peternak serta petugas peternakan untuk melaksanakan-kegiatan-kegiatan yang bersifat merangsang masyarakat melaksanakan usaha .

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 24, Sub Dinas Penyuluhan dan Pendidikan terdiri dari :

- a. Melaksanakan Pendidikan dan latihan peternak, serta penataran petugas peternakan.
- b. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dan peternak.
- c. Melaksanakan Pembinaan dan pengembangan organisasi peternak.

Pasal 26

(1).Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut pada Pasal 25 Sub Dinas Penyuluhan dan Pendidikan terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan
- b. Seksi Pendidikan dan Latihan
- c. Seksi Organisasi Peternakan.

- (2). Tugas masing-masing Seksi dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan Peternakan secara masal melalui siaran mass media, ekspose peternakan dan kegiatan dokumentasi.
 - b. Seksi Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan latihan dan pendidikan peternakan serta penataran petugas peternakan.
 - c. Seksi Organisasi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan peternakan untuk merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan kelompok organisasi peternakan, serta memberikan bimbingan organisasi peternakan agar berkembang baik untuk menunjang pengembangan-pengembangan peternakan umum.

Paragraf 6

SUB DINAS BINA KESEHATAN HEWAN

Pasal 27

- (1) Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan merupakan Staf teknis Kepala Dinas Peternakan.
- (2). Sub Dinas Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Sub Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 28, Sub Dinas Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengawasan kesehatan Hewan terhadap lalu lintas hewan, hasil produksi dan bahan- bahan keperluan hewan.
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas polisi kehutanan.

Pasal 30

- (1). Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut pada Pasal 29 Sub Dinas Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan penyakit hewan.

- b. Seksi Pemberantasan dan Pengamatan Penyakit hewan
 - c. Seksi Polisi kehewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2). Tugas masing-masing Seksi dalam ayat (1) adalah sbb:
- a. Seksi Pencegahan Penyakit Hewan bertugas melaksanakan pengaturan karantina dan pemeriksaan kesehatan hewan yang masuk keluar Daerah dan melaksanakan tindakan-tindakan terhadap hewan, hasil produksi dan bahan-bahan keperluan hewan.
 - b. Seksi pemberantasan dan pengamatan penyakit hewan bertugas melaksanakan vaksinasi penyidikan, dan pengobatan hewan terhadap penyakit-penyakit hewan menular serta melaksanakan tindak-tindak pemusnahan terhadap hewan-hewan penyakit menular serta peralatan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan teknis, pengamanan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner, berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku.
 - c. Seksi Policy kehewan dan kesehatan masyarakat veteriner bertugas melaksanakan policy kehewan, pengaturan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, peredaran hasil ternak dan pemeliharaan hewan yang dapat merupakan sumber penyebaran penyakit pada manusia.

Paragraf 7

UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Tekhnis Dinas merupakan unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Peternakan yang melakukan fungsi-fungsi tertentu.
- (2) Masing-masing unit pelaksana tekhnis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, Pendidikan dan latihan, pengembangan ternak dan makananternak, serta penelitian dan pengembangan peternakan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 32, Unit pelaksana tekhnis Dinas mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan penyuluhan peternakan kepada petani ternak dan masyarakat umum.
- b. Melaksanakan pelayanan pengembangan ternak bibit dan makanan ternak.
- c. Melaksanakan pelayanan dan perawatan sarana untuk penyuluhan pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan peternakan.

Pasal 34

- (1) Sesuai dengan komoditi hasil peternakan, unit pelaksana teknis Dinas terdiri dari:
 - a. Pusat penyuluhan dan pengembangan ternak unggas.
 - b. Pusat penyuluhan dan pengembangan ternak daging.
 - c. Pusat penyuluhan dan pengembangan ternak susu.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Unit Pelaksana Tekhnis Dinas ditetapkan oleh Kepala Dinas

Paragraf 8

SATUAN ORGANISASI PELAKSANAAN DINAS

Pasal 35

- (1) Satuan Organisasi Pelaksana Dinas disebut Kesatuan Tugas Pelaksana pengembangan Bimbingan Peternakan, disingkat SATGAS Peternakan, yang merupakan Komando Operasi Pembangunan Peternakan secara terpadu dalam lingkungan Dinas Peternakan.
- (2) Satuan Organisasi Pelaksana Dinas dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

Satuan Organisasi Pelaksana Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan proyek-proyek peternakan yang melalui sistem bimbingan dan pelayanan secara langsung kepada petani ternak di tingkat desa, bersama-sama Dinas Peternakan kabupaten dan kecamatan, serta Pamong Desa yang bersangkutan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 36, Satuan Organisasi Pelaksanaan Dinas/Satgas Peternakan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan Pengembangan perbaikan mutu ternak.
- b. Melaksanakan pengembangan penyediaan makanan ternak.
- c. Melaksanakan pemberantasan penyakit ternak dan hewan lainnya.

- d. Melaksanakan bimbingan teknologi dan organisasi peternakan.
- e. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan perkreditan peternakan.

Pasal 38

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pelaksana Dinas ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 9

CABANG DINAS

Pasal 39

Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Pembangunan Dinas Peternakan dalam Wilayah Kerja Daerah Tingkat II dengan kegiatan-kegiatan pembangunan melalui Pos Satgas Peternakan Wilayah yaitu sebagai pos kegiatan integral proyek-proyek Peternakan Tingkat Wilayah yang terdiri dari beberapa Kecamatan sesuai dengan konsentrasi proyek, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 40

Cabang Dinas mempunyai tugas pokok sebagai pos pelayanan dan bimbingan secara langsung kepada petani ternak di Tingkat Desa dalam wilayah yang bersangkutan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 40 Pos Satgas Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan pengembangan perbaikan mutu ternak.
- b. Melaksanakan pelayanan pemberantasan penyakit ternak hewan lainnya.
- c. Melaksanakan pelayanan pengembangan makanan ternak.
- d. Melaksanakan pelayanan bimbingan teknologi dan organisasi peternakan.
- e. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan perkreditan.

Pasal 42

Organisasi dan Tata Kerja serta Wilayah pelayanan Pos Satgas Peternakan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas, Ketua Satuan Organisasi pelaksanaan Dinas dan Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi , diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Pembagian Kerja Sub Bagian dan Seksi, dalam urusan Sub Seksi ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 44

- (1) Perangkapan jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sejenisnya dimungkinkan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penambahan Seksi-seksi pada Sub-sub Dinas oleh Gubernur Kepala Daerah dimungkinkan sesuai dengan perkembangan Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas berpedoman kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan dengan petunjuk teknis yang telah digariskan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas sendiri, maupun dalam hubungan antar dinas/Instansi lainnya untuk kesatuan gerak yang serasi dan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan dinas.
- (4) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapat keputusan.

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anatara Dinas Peternakan dan Instansi vertikal yang urusannya sejenis, wajib diselenggarakan atas hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas antara Dinas Peternakan Daerah Tingkat I dan Dinas Peternakan Daerah Tingkat II wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB V

DINAS PETERNAKAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DAN DINAS PETERNAKAN

Pasal 47

Tugas Pokok

Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Dinas Peternakan Kecamatan bertugas sebagai pelaksana teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam Wilayah Lingkungan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Wilayah Kecamatan sesuai dengan garis kebijaksanaan umum yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas.

Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Dinas Peternakan Kecamatan harus disesuaikan dengan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2) Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha.
 2. Seksi Perencanaan dan Evaluasi.
 3. Seksi Bina Produksi Peternakan.
 4. Seksi Bina Ekonomi Peternakan.
 5. Seksi Penyuluhan dan Pendidikan.
 6. Seksi Kesehatan Hewan.
- (3) Dinas Peternakan Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Peternakan Kecamatan terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Usaha.
 - b. Urusan Peternakan.
 - c. Urusan Kesehatan Hewan.
 - d. Urusan Penyuluhan.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaanya.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 30 April 1980

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROP. DATI I LAMPUNG**

Ketua,

dto.

RUSLAN ATMO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I LAMPUNG**

dto.

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1980

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM

Menurut ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk memenuhi maksud undang-undang tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I maka di susunlah Peraturan Daerah ini yaitu tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan adanya Susunan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud di harapkan mekanisme Pemerintahan dibidang Peternakan akan lebih sempurna dan lancar.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Dan 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Tugas Dinas Peternakan adalah melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951.

Pasal 4 s/d 51 : Cukup jelas